

PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM KUHAP

Oleh: Awaloedin Djamin

I. Pendahuluan

Waktu yang akhir-akhir terdapat kasus-kasus yang memberitakan bahwa hak-hak tersangka kurang atau tidak terlindungi oleh aparat penegak hukum. Ada pula yang berpendapat bahwa KUHAP yang diundangkan pada tahun 1981 (UU No. 8 tahun 1981) masih memiliki kelemahan-kelemahan, karena itu perlu direvisi. Pendapat demikian adalah wajar, karena bermaksud untuk membuat perbaikan atau penyempurnaan.

Penyempurnaan Undang-undang, apalagi suatu undang-undang yang menggantikan HIR yang berlaku semenjak zaman kolonial dan waktu dikeluarkannya dianggap sebagai suatu "Karya Agung" memerlukan penelitian dan penilitian seobyektif mungkin, perlu "diagnosa" yang tepat agar benar-benar menghasilkan "terapi" yang tepat pula.

Dimaklumi pula, suatu undang-undang khususnya yang menyangkut hukum acara, sangat tergantung dari aparat pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan yang kurang sempurna, bila pelaksanaannya baik, maka hasilnya akan baik. Sebaliknya suatu peraturan perundang-undangan yang dinggap sempurna tapi pelaksanaannya tidak baik, maka hasilnya pun akan kurang baik.

Bila peraturan perundang-undangan dan aparat pelaksanaannya menyangkut hak warga negara yang dalam pelaksanaannya dirasakan ada kekurangan, maka hal tersebut memang penting untuk ditelaah secara seksama.

Hampir 30 tahun yang lalu, Presiden Suharto telah menegaskan bahwa aparat

negara, termasuk tentunya aparat penegak hukum, memerlukan evaluasi dan penyempurnaan secara terus menerus.

Kita perlu mengakui, bahwa walaupun telah diadakan usaha-usaha penyempurnaan, aparat negara secara keseluruhan termasuk aparat pemerintah dan aparat penegak hukum, masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan.


II. KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)

Sebagai titik tolak yang telah merupakan konsensus nasional, adalah bahwa seluruh kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan.

Menjelang akhir abad XX ini, umat manusia di samping mendambakan demokratisasi, kesejahteraan yang lebih baik dan lebih merata, pelestarian lingkungan hidup adalah keadilan yang menjamin kepastian hukum yang menjamin hak-hak asasinya. Di Indonesia semua ini telah pula tertampung dalam GBHN. HIR yang berlaku sampai KUHAP diundangkan tidak melindungi hak-hak tersangka, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai tercantum dalam "Universal Declaration Human Rights" (1948) telah dapat ditemukan dalam pasal-pasal KUHAP.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, seperti tercantum dalam KUHAP, di samping terdapat fungsionalisasi (yang penting untuk

profesionalisasi), hak-hak tersangka dirumuskan secara terperinci. Pembagian fungsi yang jelas antara penyidik, penuntut umum, hakim, jaksa dan pengacara dalam peradilan, bahkan lembaga pemasyarakatan diatur secara jelas.



Masalah yang masih dihadapi adalah KUHP yang berasal dari zaman kolonial, yang menganut "Vergeldings theorie", yaitu menghukum kejahatan, bukan untuk memperbaiki terpidana dalam lembaga pemasyarakatan (Correctional institution). Hal ini dapat mengakibatkan persepsi yang tidak sama antara penyidik, penuntut umum, hakim, pengacara dan pejabat lembaga pemasyarakatan bahkan di kalangan masyarakat luas.

Gagasan untuk merubah HIR telah ada semenjak tahun 60-an bahkan pada permulaan tahun 60-an telah ada RUU yang diajukan pemerintah ke DPR-GR. Tapi baru pada zaman Menteri Kehakiman Prof. Umar Senoadji naskah RUU pengganti HIR siap, setelah mengadakan studi perbandingan terutama dengan Negeri Belanda. Pada tahun 1979, naskah Prof. Umar Senoadji tersebut dikaji secara terpadu antara Menteri Kehakiman Mudjono, Jaksa Agung Ali Said dan Kapolri

Awaloedin serta dibantu oleh Sekretaris Kabinet Ismail Saleh. Yang penting dalam pembahasan bersama itu adalah menghasilkan kesepakatan mengenai pentingnya perlindungan hak-hak tersangka, adanya kepastian hukum dengan pembagian fungsi yang jelas, agar dapat meningkatkan profesionalisme masing-masing aparat.

Naskah KUHAP yang dibahas oleh pejabat-pejabat tersebut di atas "menomorduakan" kepentingan aparat masing-masing dan terus berpegang pada kesepakatan tersebut di atas.

Setelah RUU ditandatangani Presiden, Menteri Kehakiman Mudjono menyampaikan ke DPR. Sikap Menteri Kehakiman Mudjono sangat demokratis sekali, memberikan kebebasan pada anggota DPR untuk membahas RUU dan memperbaikinya sesuai dengan semangat yang hidup di kalangan wakil-wakil rakyat pada waktu itu. Ini akan terlihat dari RUU yang disampaikan pemerintah dan undang-undang yang dihasilkan oleh DPR.

Untuk menyatukan pengertian mengenai KUHAP yang baru itu, maka diadakan penataran gabungan antara anggota Polri, Kejaksaan dan para hakim di seluruh Indonesia. Julukan "Karya Agung" atau "Master Piece" diberikan terhadap KUHAP yang diundangkan menjadi Undang-undang No. 88 Tahun 1981, tidaklah salah.

"Karya Agung" adalah karena perlindungan terhadap hak tersangka yang begitu lengkap semenjak dari tahap penyelidikan sampai ke pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Juga, kejelasan pembagian fungsi secara horizontal antara penyidik, penuntut umum dan peradilan menggambarkan kejelasan tugas dan tanggung jawab. Juga KUHAP memberikan jaminan perlindungan hak-hak tersangka. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan diperlukan bukti permulaan dan bukti yang cukup. Hasil BAP penyidik diperiksa oleh penuntut umum dan bila tidak lengkap dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Di pengadilan, jaksa penuntut umum berhadapan dengan hakim dan juga pengacara dari terdakwa.

Penyidikan dapat diartikan sebagai wewenang untuk melanggar hak asasi manusia

secara syah dan legal. Karena itu yang diberi wewenang haruslah jelas dan bertanggung jawab. Ini memerlukan profesionalisme tersendiri, seperti juga profesionalisme penuntutan serta hakim dan pengacara. Di masa lalu banyak aparat dan pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan lain-lain, seperti hansip, anggota pamong praja, anggota angkatan perang, jaksa dan polisi. Keadaan ini tentunya mengaburkan kepastian hukum di negara kita. KUHAP secara tegas menentukan pejabat-pejabat mana saja yang diberi wewenang penyidikan seperti dirumuskan dalam pasal 1 butir 1 yang berbunyi "*Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*".

Kepangkatan penyidik dan penyidik pembantu, cara pengangkatannya serta wewenangnya diatur dengan cukup jelas dalam KUHAP.

Penyidik untuk tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi, sebelum dimasukkan dalam rumusan RUU KUHAP, disepakati oleh Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kapolri agar juga jaksa, di samping penyidik Polri juga bertugas sebagai penyidik sampai ada peraturan yang menyatakan untuk memberlakukan KUHAP sebagai hukum acara untuk pidana khusus itu (pasal 284 KUHAP). Sistem peradilan pidana seperti yang diatur dalam KUHAP adalah suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang tidak mengkotak-kotakkan fungsi penyidikan, penuntutan dan pemasyarakatan, tapi satu kesatuan dan keseluruhan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara umumnya dan tersangka pada khususnya.

Seperti dinyatakan terdahulu, KUHAP merumuskan hak-hak tersangka atau terdakwa secara lengkap dalam banyak pasal. Pasal 50 (1), misalnya, merumuskan hak mendapatkan pemeriksaan dengan segera. Bagi tersangka yang ditahan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam harus mulai diperiksa oleh penyidik pasal 122 KUHAP.

- Hak perkaranya segera diajukan ke pengadilan (pasal 50 (3));
 - Hak mempersiapkan pembelaan (pasal 51a);
 - Hak diberitahukan perihal apa yang didakwakan kepadanya (pasal 51b);
 - Hak memberikan keterangan secara bebas (pasal 52), karena itu harus dijauhkan dari rasa takut, dan untuk itu harus dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa;
 - Hak untuk mendapat bantuan juru bahasa (pasal 53 (1));
 - Hak mendapat bantuan dalam hal bisu tuli (pasal 53 (2));
 - Hak untuk mendapat bantuan hukum (pasal 54, 55).
- Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (pemeriksaan within sight and within hearing);
- Hak untuk ditunjuk pembela dalam hal dakwaan dengan ancaman hukuman mati (pasal 56). Juga bila tersangka tidak mampu, penyidik wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka. Penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik atau oleh hakim, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma;
 - Hak menghubungi penasehat hukumnya (pasal 57 (1)) sewaktu diinginkannya;
 - Hak penasehat hukum bagi orang asing (pasal 57 (2));
 - Hak menerima kunjungan dokter pribadi (pasal 58);
 - Hak diberitahukan kepada keluarganya (pasal 59);
 - Hak menghubungi dan menerima kunjungan keluarga (pasal 60 (8));
 - Hak mengirim dan menerima surat (pasal 62).

Surat menyurat tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat alasan untuk diduga, bahwa surat menyurat itu disalahgunakan;

- Hak menghubungi dan menerima rohaniwan (pasal 63));
- Hak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum (pasal 64);
- Hak mengusahakan dan mengajukan saksi-saksi ahli atau saksi a de charge (pasal 65);
- Hak tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66);
- Hak banding (pasal 67);
- Hak mendapat ganti kerugian atau rehabilitasi (pasal 68);
- Hak mendapat salinan dari semua surat-surat (berkas) atau berkas perkara (pasal 72).

Jadi, jelaslah bahwa KUHAP sudah memberikan cukup hak-hak kepada tersangka atau terdakwa. Yang dipersoalkan apakah dalam praktek dewasa ini semua hak-hak tersebut sudah benar-benar terlindungi. Inilah yang perlu diteliti dan ditelaah secara seksama agar dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaikinya.

Kendala dapat terjadi pada kemampuan teknis profesional pejabat aparat penegak hukum serta sikap mentalnya, pada sarana dan prasarana, ruang tahanan sampai lembaga pemasyarakatan, atau juga, kurang adanya sanksi, bila aparat penegak hukum melanggar hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut.

Sebagai contoh: tidak adanya penasehat hukum yang mendampingi tersangka dalam hal ancaman hukuman mati, seumur hidup atau 15 tahun penjara. Bagaimana sanksinya? Yang sering ditulis di media massa adalah paksaan oleh oknum aparat penegak hukum khususnya penyidik agar tersangka memberikan keterangan, apalagi bila ada penyiksaan.

III. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Hak Tersangka dalam KUHAP

Yang tercakup dalam istilah "aparat" adalah rumusan tugas pokok dan fungsi-fungsi yang jelas, susunan organisasi, sistem personalia, hubungan dan tata cara kerja intern dan ekstern, sarana dan prasarana serta sistem pengawasan. Yang termasuk aparat penegak hukum adalah Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, Peradilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Polri mempunyai tugas pokok dan fungsi-fungsi yang luas dan kompleks sekali. Fungsi utama Polri adalah represif, preventif dan pre-emptif, dan sebagai bagian dari ABRI, Polri juga memiliki fungsi sebagai kekuatan sosial politik dan bantuan pertahanan. Polri bukan angkatan perang karena itu Presiden dan Menhankam dan Pangab berkali-kali menekankan bahwa Polri bukan berhadapan dengan musuh yang harus dihancurkan dengan kekuatan senjata. Dalam tugasnya Polri berhadapan dengan masyarakat atau warga negara sendiri yang wajib dilindungi jiwa, harta benda dan hak-hak asasinya. Yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, adalah fungsi represif Polri, khususnya yang represif, yustisial, di mana termasuk di dalamnya tugas dan wewenang penyidikan.

Pasal 7 KUHAP merumuskan wewenang penyidik sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab.

KUHAP juga mengatur pula wewenang penyidik dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Karena jabatannya untuk:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan, dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

b. Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Penyidik wajib melakukan tindakan penyelidikan dalam hal penyidik mengetahui, menerima laporan dan pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana (pasal 102).

Tugas penyelidikan dan penyidikan dalam organisasi Polri, termasuk fungsi reserse atau "criminal investigation". Fungsi ini secara teknis cukup kompleks dan memerlukan kemampuan teknis yang khas yang sering menuntut penanganan secara ilmiah (Scientific Criminal Investigation) dalam laboratorium forensik. Tujuannya adalah agar perkara pidana menjadi terang, sehingga yang bersalah dihukum dan yang tidak bersalah dilindungi.

Dalam penyelidikan dan penyidikan, penyidik dan penyidik harus tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah, walaupun semua bukti telah cukup dan BAP telah diterima oleh jaksa untuk diteruskan ke pengadilan.

Seperti diuraikan di atas, KUHAP sangat memperhatikan hak-hak tersangka. Di banyak negara hak korban tindak pidana sudah pula diperhatikan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, cabang ilmu tentang korban kejahatan telah pula berkembang (victimologi).

Bila aparat penegak hukum benar-benar memahami KUHAP dan menghayati semangat yang dimaksud perumusny, maka pelanggaran terhadap hak tersangka tidak akan terjadi atau sekurang-kurangnya dapat ditekan serendah mungkin. Semua aparat penegak hukum diharapkan sudah menghayati dan mengamalkan Pancasila.

Polri, memiliki pedoman hidup, yaitu "Tri Brata" yang diikrarkan seluruh anggota Polri pada 1 Juli 1955 yang berisi asas-asas:

1. Rastra Sewakottama, Polisi adalah abdi utama dari pada Nusa dan Bangsa;
2. Nagara Yanottama, Polisi adalah warga negara teladan daripada Negara;
3. Yana Anusasana Dharma, Polisi wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat.

Inti dari Tri Brata dapat disimpulkan sebagai: 1. Bhakti; 2. Dharma dan 3. Waspada. Sebagai abdi utama, pejabat polisi melakukan tugasnya dengan penuh kesungguhan, keikhlasan dan perasaan tanggung jawab. Pejabat polisi menolong sesama manusia dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun juga. Ia menanam kepercayaan di kalangan masyarakat dengan tingkah laku yang tidak tercela dan lepas dari pamrih.

Sebagai warga negara teladan, misalnya, pejabat polisi menjunjung tinggi hukum, bersikap tidak sebelah menyebel dan berdiri di atas segala aturan dan paham politik. Pejabat polisi melindungi hak asasi tiap anggota masyarakat berintikan kebebasan dari segala ketakutan.

Dalam Brata ke-3, tersimpul bahwa pejabat polisi menjunjung tinggi kejujuran, kebersihan dan kesederhanaan. Ia bersikap tenang, sopan santun, sabar dan tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun juga yang dihadapinya.

Di samping Tri Brata, Polri memiliki pula pedoman kerja Catur Prasetya, yaitu:

1. Satya Haprabu, setia kepada Negara Republik Indonesia;
2. Hanyaken musuh, meniadakan musuh;
3. Gineung Pratidina, tiap saat mengagungkan negara Republik Indonesia;
4. Tansa Trisna, tanpa terikat oleh sesuatu apapun dalam mengutamakan kewajibannya "sepi ing pamrih".

Sebagai bagian dari ABRI, Polri juga terikat pada Sapta Marga. Dengan demikian, setiap anggota Polri dalam hidupnya sehari-hari apalagi dalam pelaksanaan tugas harus menghayati dan mengamalkan Pancasila (seperti juga seluruh rakyat Indonesia), Sapta Marga, pedoman hidup Polri Tri Brata, Pedoman Kerja Catur Prasetya.

Kita memahami bersama menghafalkan ini semua tidak sama dengan menghayati dan mengamalkan.

Presiden Suharto dan Menhankam/Pangab M. Jusuf 20 tahun yang lalu mengamati bahwa citra dan wibawa Polri sudah menurun.

"Jika kita membicarakan tentang bagaimana meningkatkan kembali kewibawaan itu, pertama kita harus cari sebab-sebab yang mengakibatkan penurunan kewibawaan itu. Sudah pasti sebab-sebab itu bermacam-macam, dan untuk menemukan keseluruhannya memerlukan penelitian yang lebih cermat dan akan memakan waktu yang cukup lama".

Namun demikian, Menhankam/Pangab secara tepat telah memberikannya, bahwa yang paling dasar yang menyebabkan menurunnya wibawa Polri adalah:

- Kemampuan teknis profesional khas kepolisian;
- Pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Setiap anggota Polri harus mahir dalam bidang hukum dan yang pertama-tama yang harus tunduk kepadanya. Dengan dilandasi pedoman hidup Tri Brata dan kemampuan teknis profesional, maka seyogyanya tidak akan ada anggota Polri yang tidak melindungi hak masyarakat termasuk hal tersangka apalagi melanggarnya.

Tapi, seperti halnya dengan pengamalan Pancasila oleh seluruh rakyat dan aparatur negara, kenyataan di lapangan seringkali lain.

Yang dikhawatirkan masyarakat terhadap Polri, adalah agar pejabat penyidik dan penyidik Polri tidak melanggar dan menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Bagaimana sanksi-sanksinya bila terjadi pelanggaran?

Telah bertahun-tahun pemerintah mencaangkan "waskat", "pengawasan melekat" oleh atasan langsung khususnya aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum. Kita memaklumi, bahwa dalam aparatur negara terdapat susunan organisasi, personalia, tata cara kerja, pelaksanaan dan pengawasan.

Personalia mengatur agar orang yang tepat menduduki jabatan yang tepat. Penyidik dan penyidik Polri, disyaratkan telah mendapatkan pendidikan kejuruan reserse, sesuai kepegangannya dari "Verbalisan", "interogator" sampai kepada kemahiran dalam berbagai bidang kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, narkotika, corporate crime, computer crime dan sebagainya, serta ahli-ahli di bidang identifikasi dan laboratorium forensik.

Secara teknis fungsional, Direktorat Reserse Mabes Polri ikut bertanggung jawab atas kemampuan serta sikap seluruh jajaran reserse dari Mabes Polri sampai ke Resort. Tugas tersebut dilakukan melalui Direktorat Reserse Polda sampai ke bawah.

Secara hierarkhis, Kapolres melalui Kabag Reserse di Polres membina serta mengawasi seluruh pelaksanaan tugas pejabat resere di jajarannya.

Jadi, ada pengawasan bertingkat sesuai dengan susunan organisasi dan ada pula pengawasan diagonal di bidang teknis fungsional.

Di samping itu, Polri memiliki Irjen Pol di tingkat Pusat dan Irpolda di semua Polda, secara fungsional adalah tugas para Irjen dan Inspektur, inilah untuk mengawasi apakah hak tersangka dilindungi dan menindak bila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut.

Di samping itu, KUHAP telah mengatur tentang praperadilan, ganti rugi dan rehabilitasi.

IV. Penutup

KUHAP telah merumuskan secara lengkap tentang hak-hak tersangka dengan maksud

agar hak-hak tersebut dilindungi, terutama oleh aparat penegak hukum.

Tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang berhubungan dengan hukum acara pidana telah pula diatur secara jelas dalam KUHAP.

Namun demikian, dalam kenyataan "sering" terjadi pelanggaran dari asas-asas yang telah dirumuskan secara bagus tersebut. Kenapa? Apa KUHAP perlu direvisi?

Seperti diuraikan di atas, revisi KUHAP tentu dimungkinkan. Tapi ini memerlukan penelitian yang seksama, agar asas-asas yang sudah baik jangan tercabut dan justru pasal-pasal yang kurang baik diteruskan. Apa yang memberi julukan pada KUHAP, sebagai "Master Piece" dan "Karya Agung"?

Andaikata KUHAP tidak direvisi, maka peningkatan perlindungan terhadap hak-hak tersangka masih banyak caranya seperti:

1. Pendidikan dan pembinaan terus menerus pada semua aparat penegak hukum agar benar-benar berpegang dan mengamalkan pedoman hidup, pedoman kerja atau kode etik masing-masing.
2. Seleksi dan pendidikan teknis profesional, seperti untuk menjadi penyidik dan penyidik Polri yang kemudian disusul tidak hanya dengan pengawasan melekat tapi juga pembinaan melekat secara terus-menerus. Teknik dan taktik reserse tidaklah mudah, termasuk teknik dan taktik

interogasi yang diperlukan dalam pemeriksaan tersangka;

3. Pembinaan dan pengawasan dalam organisasi Polri ada yang berbentuk hierarkhis oleh Kepala-kepala secara berjenjang, ada yang teknis fungsional yang bersifat diagonal dari Direktorat Reserse Mabes Polri sampai ke Resort;
4. Pengawasan fungsional semenjak Irlen Polri Mabes sampai Irpolda-Irpolda seluruh Indonesia. Bila ada pelanggaran, Irpolda dan Irlen segera dapat mengusulkan tindakan atau "sanksi" yang bersifat disiplin atau administratif kepada pejabat yang berwenang. Bila terdapat unsur kejahatan perkaranya harus diteruskan ke pengadilan;
5. Pengawasan oleh masyarakat (social control) seperti LBH, media massa dan lain-lain;
6. Adanya pengaturan tentang praperadilan, ganti rugi dan rehabilitasi dalam KUHAP.

Penulis berpendapat, tanpa mengurangi pendapat yang mengusulkan revisi KUHAP, khususnya untuk meningkatkan perlindungan hak tersangka, bila yang 6 butir di atas dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kasus pelanggaran terhadap hak tersangka akan dapat ditiadakan atau sekurang-kurangnya ditekan serendah mungkin.

Penulis Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaludin Djamin, M.P.A.